



Pengembangan Obyek Zakat di Indonesia: Tinjauan Akuntansi Syariah

Sarifudin¹, Anindhia Salsabila², Muhammad Isbad Addainuri³, Ibi Satibi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding author: email: syarifuddin@gmail.com

Abstract

Keywords:

Zakat Object; Sharia
Accounting; Company

The purpose of Islamic accounting in the economy is to distribute welfare for all people through the distribution of wealth to the wider community through a system, namely zakat, infaq and shadaqah. If zakat is closely related to the existence of accounting, then it is impossible for this zakat obligation to be fulfilled without knowing how the zakat calculation method is for the assets or operating profits of a company. So that the role of accounting is very clear in the process of calculating profits and the amount of assets that will be used as the basis for the imposition of zakat. Using basic financial statements in calculating zakat, for now the better method is profit and loss basis, namely the Syarikat Takaful Malaysia method, where the amount of zakat is not much different from the zakat that has been issued. If the company's condition is stable, then use the method based on the balance sheet with the fiqh concept of zakat for trading companies, namely the DKI Bazis method. When the company is in more than sufficient condition, the company can use the Hafidhuddin method which produces the highest zakat amount or issue infaq/sedhaqah whose use is wider than zakat. Zakat issued by the company must be recorded separately or have accounting treatment for the zakat, and used as a component of the financial statements in the balance sheet and profit and loss. Payment of zakat should be taken before profits are distributed. between the owner of capital and the manager so that the zakat is imposed on the corporate body, not on the individual owner of capital and the manager of the company. If zakat is taken from the company before profits are distributed between owners and managers, zakat is classified as a social cost that reduces profits after deducting the company's operating and operating expenses.

Abstrak:

Kata Kunci:

Objek Zakat; Akuntansi
Syariah; Perusahaan.

Tujuan akuntansi Islam dalam ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat melalui distribusi kekayaan kepada masyarakat luas melalui suatu sistem yaitu zakat, infaq dan shadaqah. Jika zakat berkaitan erat dengan keberadaan akuntansi, maka tidak mungkin kewajiban zakat ini dapat terpenuhi tanpa mengetahui bagaimana metode perhitungan zakat atas harta atau laba usaha suatu perusahaan. Sehingga peranan akuntansi sangat jelas dalam proses perhitungan laba dan jumlah asset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat. Menggunakan dasar laporan keuangan dalam menghitung zakat, untuk saat ini metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia yang besaran zakatnya tidak jauh berbeda dengan zakat yang telah dikeluarkan. Jika kondisi perusahaan stabil, maka gunakan metode dengan dasar neraca dengan konsep fiqh zakat perusahaan dagang yaitu metode Bazis DKI. Ketika perusahaan dalam kondisi lebih dari cukup perusahaan dapat menggunakan metode Hafidhuddin yang menghasilkan besaran zakat tertinggi atau mengeluarkan infaq/sedhaqah yang pennggunaannya lebih luas dari zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dibuat pencatatan tersendiri atau

memiliki perlakuan akuntansi untuk zakat tersebut, dan dijadikan sebagai komponen laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Pembayaran zakat sebaiknya diambil sebelum laba dibagikan antara pemilik modal dan pengelola sehingga zakat tersebut dikenakan atas badan perusahaan tersebut, bukan atas pribadi pemilik modal dan pengelola perusahaan. Jika zakat diambil dari perusahaan sebelum laba dibagikan antara pemilik dan pengelola maka zakat dikategorikan sebagai social cost yang mengurangi laba setelah dikurangi beban usaha dan beban operasional perusahaan.

How to Cite: Sarifudin, Salsabila, A., Addainuri, M. A, Satibi, I. 2023. Pengembangan Obyek Zakat di Indonesia: Tinjauan Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, Vol 1 No. 2, 98 – 109. DOI: xxxxx

Received : 13 Agustus 2024;

Revised: 7 Agustus 2024;

Accepted: 17 Agustus 2024



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diatur berdasarkan ketentuan syara'. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat (Batubara et. Al. n.d)

Instrumen penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat adalah bagian dari zakat. Zakat dalam pengaturannya tidak hanya mengikat subjek (muzaki) dan obyek (mustahik) akan tetapi sangat paripurna dengan kelembagaannya (amil zakat) yang fokus kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak (Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Di Indonesia, 2019)

Prinsip yang dikembangkan dalam aktualisasi konsep zakat adalah prinsip aktualisasi pemetaan obyek zakat tergantung pada karakteristik barang apakah dapat tumbuh dan berkembang atau tidak. Sehingga obyek zakat tidak hanya terpaku pada apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, melainkan berkembang dan selalu sejalan dengan arus peradaban dan ekonomi masyarakat. Obyek zakat di Indonesia adalah, bahwa obyek zakat di Indonesia yang pada mulanya hanya bertumpu pada obyek zakat yang didasarkan fiqh klasik konvensional (zakat emas-perak,

perdagangan, pertanian-tanaman, hewan dll), menuju ke arah obyek zakat pada bidang pekerjaan-pekerjaan serta profesi yang tumbuh dan berkembang di era modern, seperti komisaris perusahaan, advokat, akuntan publik, serta bidang-bidang pekerjaan yang mengedepankan industri kreatif.

Fakta bahwa zakat adalah bentuk ibadah “finansial” membuat perhitungan zakat sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban ini. Akuntansi, sebagai media penghitungan zakat, dengan demikian akuntansi memiliki peran dalam menentukan penilaian zakat yang layak dan adil. Pentingnya akuntansi sebenarnya tidak hanya terbatas pada kewajiban zakat, tetapi menyinggung terkait obyek zakat itu sendiri yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Penghitungan zakat yang dilakukan dengan nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Fiqih zakat telah menentukan sumber-sumber obyek zakat yang wajib dikeluarkan dengan menggunakan pendekatan asset, dengan pertimbangan melihat kegiatan ekonomi yang terus berkembang.

Kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang membutuhkan suatu solusi yang tepat. Oleh karena itu kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan suatu kajian yang menarik dan butuh suatu pembahasan demikian halnya dengan persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini. Salah satunya adalah Pengembangan Obyek Zakat dengan pendekatan asset dalam studi akuntansi.

LANDASAN TEORI

Muzakir (2022) Zakat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat, meningkat sumber daya masyarakat memiliki prospek yang sangat baik dalam ekonomi modern. Hal ini dapat tercapai jika zakat dikelola oleh Manajemen modern, menggunakan pola dan strategi perusahaan. Dan kebutuhan untuk kerjasama dengan negara-negara Muslim lainnya baik secara regional maupun

internasional. Batubara (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi suatu kekeliruan dalam perhitungan zakat perusahaan. Zakat dihitung tidak berdasarkan pada konsep akuntansi dan konsep fiqih zakat perusahaan, zakat hanya dianggap sebagai bagian dari laba pemilik sehingga tidak dibuat suatu pencatatan atas pengeluaran zakat ini.

Farhan (2016) Dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Minakjinggo melakukan perhitungan zakat yang berbeda dari beberapa metode perhitungan zakat yang telah digagas para peneliti, yaitu dengan memungut zakat dari omzet dan nilai historis aset tetap yang dimilikinya dan tanpa memisahkan kepemilikan aset terlebih dahulu. Metode perhitungan zakat yang demikian ini dilatarbelakangi oleh makna zakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bagi CV. Minakjinggo. Metode perhitungan zakat yang demikian pula, bagi perusahaan dianggap memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan bisnisnya.

Sari (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan yang telah dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengambilan datanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk adalah melalui perhitungan laba setelah pajak dikalikan 2,5%, sedangkan metode pembayarannya PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaannya melalui dua OPZ yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia yang kemudian disalurkan kepada 8 asnaf.

Ridlo (2014) Makalah ini bertujuan untuk mendeskriptifkan zakat dalam perpektif ekonomi Islam dengan menggunakan metode kualitatif, dengan melalui studi pustaka. Bahwa zakat dalam perpektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan, Maka zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara.

Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Zakaria (2017) Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Bulutoding & Anggeriani (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011. Namun demikian, BASNAZ kota Makassar belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya serta komponen akun yang terkandung dalam laporan keuangan. Lubis & Latifah (2019) Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi Ziswaf di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) strategi yang dapat digunakan mencapai tujuan strategis ziswaf yaitu: (1) digitalisasi ziswaf, (2) Islamic Inclusive Dewan Keuangan, (3) Pengembangan Database, (4) Implementasi Regulasi, (5) Zakat Otomasi, (6) Insentif pajak bagi muzakki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, lebih tepatnya studi pustaka. Sugiyono (2013) menjelaskan studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Sehingga pada penelitian ini

menggunakan data dan informasi terkait Pengembangan Obyek Zakat: Tinjauan Akuntansi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Obyek Zakat di Indonesia

Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajiban shalat yang membutuhkan pemahaman terhadap keTauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan instrumen pokok bagi tegaknya pondasi perekonomian umat. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat yang telah Allah SWT tetapkan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat.

Zakat adalah ibadah berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungansosial (*hablumminannass*) melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhinya Bangunan, pabrik, sarana transportasi untuk disewakan semuanya itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada income yang diperoleh dan diproduksi yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapatkan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat kekayaan seperti itu tidak ada, karena tidak ada zakat dalam real estate, perabot rumah tangga, alat-alat kerja dan kendaraan. Pertemuan cendikiawan muslim kedua, yakni seminar mengenai pengkajian masalah-masalah keislaman kedua, yang diadakan pada 1385H / 1965 M, memutuskan bahwa harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau ketentuan fiqih yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut :

Harta kekayan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika

keuntungan tersebut sudah mencapai nisabnya. Kalau harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih perusahaan, tetapi nisabnya dilihat dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (commodity) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. Kedua, perusahaan jasa (Services) seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. Ketiga, perusahaan keuangan (Finance) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ. Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut (Baznas Dompot Dhuafa, 2006) :

1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya
4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

Era saat ini, pembayaran zakat sudah dipermudah metode pembayaran dengan beragam layanan elektronik perbankan, seperti QRIS Code, Mobile Banking, SMS

Banking, Internet Banking dan ATM. Selain itu, beragam kanal non-bank juga giat mengedukasi zakat, seperti Digital Wallet, E-commerce Platform, Fintech dan Crowdfunding Platform. Beberapa crowdfunding platform bahkan disiapkan secara khusus oleh perbankan syariah untuk kemudahan bagi nasabahnya dalam membayar zakat (Adainuri et al., 2024).

Pendekatan Aset dalam Tinjauan Akuntansi Syariah

Akuntansi memiliki beragam image yang melekat pada dirinya, ia dapat diasosiasikan sebagai ideology, bahasa, catatan sejarah, realitas ekonomi, pertanggungjawaban, dan teknologi (Belkai, 1985 dalam Harahap, 2002). Triyuwono (2000) sebagaimana dikutip dalam Harahap (2002) adalah salah seorang yang memaknai akuntansi sebagai sebuah ideologi. Triyuwono (2000) menyatakan bahwa akuntansi merupakan sebuah alat untuk melegitimasi ideologi kapitalis dan materialis (Harahap, 2002).

Akuntansi tentu tidak bisa lepas dari proses penilaian dan pengukuran atas nilai suatu aset atau transaksi. Di dalam teori akuntansi ada tujuh metode penilaian aset yang dapat digunakan, yaitu; Historical Cost, Purchasing Power Adjusted Historical Cost, Net Relizable Value / Exit Value, Replacement Cost, Future Discounted Cash Flow, Spesific Price Level Adjusted Historical Cost, Current Cash Equivalent dan Prepaid Expense (Diewert, 2005). Di dalam diskusi mengenai akuntansi syariah, sebagian besar peneliti cenderung untuk memilih Current Cash Equivalent sebagai metode penilaian aset, karena metode tersebut dinilai relevan.

Adapun metode perhitungan zakat perusahaan pada dasarnya didasari dari ayat al-Quran, yang salah satunya dicantumkan dalam al-Quran surah Al-Baqarah 2:267 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian.” Imam Razi mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena itu digolongkan hasil usaha (Qardawi, 2007).

Kemudian Al-Zaila'I menyatakan "Dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab uang atau emas, zakatnya 2,5%". Selain itu, Ibnu Qudamah juga berkata "Barang siapa yang memiliki barang untuk diperdagangkan, lalu tiba haulnya saat ia telah mencapai nishab, maka hitunglah di akhir haul, jika mencapai nishab keluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Dan kami mengetahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang diperhitungkannya haul."

Selain itu, dalam Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait, menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan dimana kadar nisabnya adalah sebesar 85 gram emas. Adapun beberapa jabaran para ahli mengenai rumusan perhitungan zakat perusahaan antara lain adalah sebagai berikut Yusuf Qardawi memberikan rumusan perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut.

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%) \text{ Nett Invested Fund Method}$$

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba ditahan} + \text{Laba bersih} + \text{Utang jangka panjang} \times (\text{aktiva tetap} + \text{Investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{Kerugian}) \text{ Nett Assets Method}$$

$$\text{Zakat Perusahaan} = \text{Aktiva subjek zakat} \times (\text{utang lancar} + \text{modal investasi tak terbatas} + \text{penyertaan minoritas} + \text{penyertaan pemerintah} + \text{penyertaan lembaga sosial atau endowment dan lembaga non-profit})$$

Metode perhitungan zakat yang dinyatakan oleh BAZNAS, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Zakat Perusahaan} = 2,5\% \times (\text{aset lancar-hutang jangka pendek})$$

KESIMPULAN

Tujuan akuntansi Islam dalam ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat melalui distribusi kekayaan kepada masyarakat luas melalui suatu sistem yaitu zakat, infaq dan shadaqah. Jika zakat berkaitan erat dengan keberadaan akuntansi, maka tidak mungkin kewajiban zakat ini dapat terpenuhi tanpa mengetahui bagaimana metode perhitungan zakat atas harta atau laba usaha suatu

perusahaan. Sehingga peranan akuntansi sangat jelas dalam proses perhitungan laba dan jumlah asset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat.

Menggunakan dasar laporan keuangan dalam menghitung zakat, untuk saat ini metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia yang besaran zakatnya tidak jauh berbeda dengan zakat yang telah dikeluarkan. Jika kondisi perusahaan stabil, maka gunakan metode dengan dasar neraca dengan konsep fiqih zakat perusahaan dagang yaitu metode Bazis DKI. Ketika perusahaan dalam kondisi lebih dari cukup perusahaan dapat menggunakan metode Hafidhuddin yang menghasilkan besaran zakat tertinggi atau mengeluarkan infaq/sedhaqah yang pennggunaannya lebih luas dari zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dibuat pencatatan tersendiri atau memiliki perlakuan akuntansi untuk zakat tersebut, dan dijadikan sebagai komponen laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Pembayaran zakat sebaiknya diambil sebelum laba dibagikan antara pemilik modal dan pengelola sehingga zakat tersebut dikenakan atas badan perusahaan tersebut, bukan atas pribadi pemilik modal dan pengelola perusahaan. Jika zakat diambil dari perusahaan sebelum laba dibagikan antara pemilik dan pengelola maka zakat dikategorikan sebagai social cost yang mengurangi laba setelah dikurangi beban usaha dan beban operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adainuri, M. I., Fadhil, M. Al, & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi*, 1(1), 1–14.
- Amir, M. . Y. Y. (2004). *Strategi memasuki pasar ekspor*. Jakarta: PPM. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=219076>
- Andriyani, K., Marwa, T., Adnan, N., & Muizzuddin, M. (2020). The Determinants of Foreign Exchange Reserves: Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 629–636. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.629>
- Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 83–94. <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15669>

- E. Ayunku, P., & Markjackson, D. (2020). Impact of External Debt on Nigeria's Foreign Reserve Portfolios. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.20448/journal.501.2020.71.1.7>
- Elisa Stefani, Syamsul Huda, M. W. (2021). Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Utang Luar Negeri, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia. *Syntax Idea*, Vol. 3.
- Eulia, Nanda Syaparuddin, S., & Parmadi, P. (2021). Pengaruh ekspor, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang terhadap cadangan devisa (studi di Indonesia dan Malaysia). *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.22437/pim.v9i1.9668>
- Faridatussalam, P. D. A. S. R. (2022). Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1996-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(2), 317–333.
- Febri Anisa, Syapsan, A. W. (2021). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Foreign Direct Investment (Fdi), Pinjaman Luar Negeri Dan Net Ekpor Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia Tahun 2005-2019. *JOM FEB*, 8.
- Fortuna, A. M., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Eskpor, Nilai Tukar Rupiah, Dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 113–120. <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.779>
- Gandhi, D. V. (2006). Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia. In *Seri Kebanksentralan* (Issue 17).
- Hendra Halwani, R. (2005). *Ekonomi internasional dan globalisasi ekonomi* (Ed. 2, Cet). Bogor : Ghalia Indonesia. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17487>
- Krugman, Paul R Obstfeld, Maurice Basri, F. H. (1991). *Ekonomi internasional : teori dan kebijakan*. Jakarta : Rajawali. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=287252>
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Penerbit Erlangga.
- Muchtolifah. (2010). *Ekonomi Makro*. nesa University Press. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/teori-ekonomi-makro>
- Nadya Ramadhanty, R. S. (2021). Pengaruh Ekspor, Nilai Tukar Rupiah, dan Penanaman Modal Asing Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2004-2018. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 4.
- Paul A. Samuelson, W. D. N. (1994). *Makroekonomi* (Edisi ke-e). Erlangga, Jakarta.
- Pratiwi, D. S., Busairi, A., & Junaidi, A. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *JIEM: Jurnal*

- Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4), 1–12.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3754/748>
- Pridayanti, A. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2002-2012. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(05), 1–5.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v2n2.p%25p>
- Rahmawati, H. F., & Setyowati, E. (2018). Pengaruh Ekspor, Impor, Jumlah Uang Beredar Dan Inflasi terhadap Cadangan Devisa Indonesia Periode April 2012-Juni 2017. *The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, 6(6), 503–519.
- Ridho, M. (2015). Pengaruh ekspor , hutang luar negeri dan kurs terhadap cadangan devisa Indonesia. *E-Jurnal Perdagangan, Industri, Dan Moneter*, 3(1), 1–9.
<https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/view/3987>
- Sanusi, K. A., Meyer, D. F., & Hassan, A. S. (2019). An investigation of the determinants of foreign exchange reserves in Southern African countries. *Journal of International Studies*, 12(2), 201–212. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-2/12>
- Sayoga, P., & Tan, S. (2017). Analisis cadangan devisa Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(1), 25–30.
<https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i1.3931>
- Sonia, A. P., & Setiawina, N. D. (2016). Pengaruh Kurs , Jub Dan Tingkat Inflasi Terhadap Ekspor , Impor Dan Cadangan Devisa Indonesia. *E-Jurnal EP UNUD*, 5(10), 1077–1102.
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahza, A., & Riau, U. (2021). *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021* (Issue September).
- Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia : teori dan temuan empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=534161>
- Todaro, M. P. (1983). *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*. Penerbit Balai Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13. (1968). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*. 2.
- Widayatsari, T. I. dan A. (2017). Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia. *JOM Fekon*, 4.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12294/11939>